



**STiTMU**

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

STANDAR STANDAR PENDIDIKAN  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



**TAHUN 2024**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU






[www.stitmuba.ac.id](http://www.stitmuba.ac.id)

<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	: 101/LPM/GKM/MONEV.15
	Tanggal Terbit	: 25 Desember 2024
<b>LAPORAN</b> MONEV STANDAR PENDIDIKAN	No./Tanggal Revisi	: 01
	Halaman	: 1

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**STANDAR STANDAR PENDIDIKAN**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**TAHUN 2024**






<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh: <b>Ketua LPM,</b>	Diperiksa Oleh: <b>Waka I,</b>	Disahkan Oleh: <b>Ketua,</b>
		
<b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>	<b>Moh. Isbir M.Pd</b>	<b>Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd</b>

**PERINGATAN**  
Dokumen ini adalah *milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan*  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya  
tanpa seijin **Ketua Lembaga Penjaminan Mutu**

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166  
Homepage: [stitmuba@gmail.com](mailto:stitmuba@gmail.com) <https://www.stitmuba.ac.id/>

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 101/LPM/GKM/MONEV.15
Tanggal	: 25 Desember 2024
Diajukan oleh	: <del>Ketua LPM</del>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <del>Ketua STITMU,</del>   <b>Dr. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/179.01/09.2024

**TENTANG**  
**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2024**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2024;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah Monitoring dan Evaluasi (MONEV);  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 Desember 2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2024 terhadap:  
1. Standar Pendidikan  
2. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
3. Standar Pendukung Tata Kelola dan Sumber Daya  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 Desember 2024  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



**DR. H. AGUS SUBAIDI AF, M.Pd.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan MONEV Standar pendidikan ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan Monev 2024 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan MONEV perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh GKM dan LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 Desember 2024  
Ketua LPM  
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd  
NIDN. 210209910

## **A. Pendahuluan**

Monitoring dan evaluasi Standar Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Pelaksanaan monev ini bertujuan untuk menilai tingkat keterlaksanaan standar pendidikan, mengidentifikasi capaian, menemukan kendala utama, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan yang realistis dan berkelanjutan. Dalam dokumen AMI disebutkan bahwa audit dilakukan melalui telaah dokumen, wawancara dengan pengelola unit, dan observasi lapangan, serta difokuskan pada aspek-aspek yang paling krusial terhadap mutu akademik dan nonakademik.

Berdasarkan hasil AMI, fokus pada Standar Pendidikan terutama berkaitan dengan mutu dosen, implementasi proses pembelajaran, kesiapan dokumen akademik, dan pelaksanaan program MBKM. Temuan mayor yang sangat dekat dengan standar ini adalah masih rendahnya persentase dosen bersertifikasi kompetensi dan sertifikat pendidik yang masih berada di kisaran 50%, serta masih minimnya mahasiswa yang memilih program MBKM. Selain itu, temuan minor tentang sistem arsip dan dokumentasi prodi yang belum tertata juga sangat berkaitan dengan penjaminan mutu pembelajaran, karena dokumen seperti RPS, berita acara perkuliahan, dan bukti pelaksanaan evaluasi pembelajaran menjadi bagian inti dari standar pendidikan.

## **B. Hasil Monitoring**

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pendidikan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan pada dasarnya sudah berjalan, tetapi belum seluruhnya mencapai mutu yang diharapkan. Dari sisi sumber daya dosen, institusi telah memiliki dosen tetap yang menjalankan tugas pembelajaran secara rutin, namun belum seluruh dosen memiliki penguatan kompetensi formal melalui sertifikasi yang relevan. Dalam AMI disebutkan bahwa beberapa dosen tetap telah mengajar lebih dari lima tahun, tetapi belum mengikuti PEKERTI atau AA karena keterbatasan informasi dan pendampingan administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses pembelajaran sudah berjalan, tetapi aspek penjaminan mutu dosen masih memerlukan perhatian serius.

Pada aspek implementasi MBKM, ditemukan bahwa minat dan partisipasi mahasiswa masih rendah. Padahal MBKM merupakan bagian dari penguatan mutu pembelajaran dan pengalaman belajar mahasiswa di luar kelas. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi, pendampingan, konversi SKS, dan kesiapan teknis di tingkat prodi belum sepenuhnya efektif. Dalam matriks AMI dijelaskan bahwa akar masalahnya terletak pada

belum terbangunnya sistem promosi, pendampingan, dan fasilitasi MBKM yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dari sisi administrasi akademik, monitoring menunjukkan bahwa dokumen pembelajaran belum sepenuhnya tertata dalam sistem yang rapi dan terintegrasi. Saat auditor meminta RPS dan berita acara perkuliahan, sebagian dokumen masih harus dicari karena tersimpan di perangkat pribadi dosen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran mungkin berlangsung secara normal, tetapi bukti dokumentasinya belum terkonsolidasi dengan baik. Dalam konteks akreditasi, AMI, maupun evaluasi internal, kondisi seperti ini cukup berisiko karena dapat menyulitkan penelusuran bukti pelaksanaan standar.

### **C. Hasil Evaluasi**

Secara umum, evaluasi terhadap Standar Pendidikan menunjukkan bahwa mutu akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan berada pada tahap berkembang. Kekuatan utamanya adalah adanya komitmen institusi untuk tetap menjalankan pembelajaran, melakukan audit internal, dan menggunakan hasil audit sebagai dasar RTM serta rencana perbaikan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa budaya mutu mulai tumbuh dan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata.

Namun demikian, ada beberapa titik lemah yang perlu ditangani. Pertama, rendahnya sertifikasi dosen menunjukkan belum optimalnya strategi pengembangan kompetensi pendidik. Jika dibiarkan, hal ini dapat memengaruhi mutu proses pembelajaran, kredibilitas dosen, dan kesiapan institusi dalam pemenuhan indikator mutu. Kedua, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam MBKM memperlihatkan bahwa inovasi pembelajaran belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola akademik. Ketiga, lemahnya sistem arsip pembelajaran menunjukkan bahwa pengendalian dokumen akademik belum tertata secara sistematis.

Bila dilihat dari akar masalah, persoalan Standar Pendidikan bukan semata-mata karena rendahnya semangat dosen atau mahasiswa, melainkan lebih banyak karena belum adanya sistem pendampingan yang terstruktur. Dalam dokumen AMI ditegaskan bahwa dosen masih mengurus sertifikasi secara mandiri, sementara MBKM belum didukung sistem promosi dan koordinasi yang kuat. Artinya, kebutuhan utama bukan hanya menambah program, tetapi membangun sistem pendukung yang sederhana, jelas, dan konsisten.

### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung pelaksanaan Standar Pendidikan antara lain adanya komitmen pimpinan, peran LPM, keberadaan dosen tetap yang aktif, serta pelaksanaan audit yang berbasis dialog dan bukti. Selain itu, kampus juga memiliki potensi pengembangan yang cukup baik karena dosen dan pengelola prodi masih terbuka terhadap perbaikan. Pelibatan

Ketua, Waka I, tim penjamin mutu, dan auditor dalam AMI menunjukkan adanya dukungan kelembagaan yang cukup kuat terhadap pembenahan mutu.

Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan pendampingan administratif, belum adanya pemetaan dosen secara sistematis, lemahnya arsip digital bersama, serta belum lengkapnya perangkat pendukung implementasi MBKM. Hambatan lain yang tersirat dari hasil audit adalah keterbatasan SDM dan sistem kerja yang masih bertumpu pada individu, bukan pada mekanisme lembaga yang baku. Hal ini membuat pelaksanaan standar sering berjalan, tetapi tidak seluruhnya terdokumentasi dan terkawal dengan baik.

#### **E. Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil monev, tindak lanjut yang direkomendasikan untuk Standar Pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, LPM bersama Waka I perlu menyusun pemetaan dosen terkait status sertifikasi, kebutuhan PEKERTI/AA, serta jadwal pendampingan administratif. Kedua, program studi perlu menyusun kalender sosialisasi MBKM, panduan teknis internal yang sederhana, serta mekanisme konversi SKS yang mudah dipahami mahasiswa. Ketiga, setiap prodi perlu membangun sistem arsip digital bersama berbasis folder standar mutu agar RPS, kontrak kuliah, presensi, berita acara, dan evaluasi pembelajaran terdokumentasi secara seragam. Rekomendasi ini sejalan dengan matriks AMI yang menekankan pendataan dosen, pendampingan berkas, sosialisasi MBKM, penyusunan panduan teknis, dan penataan arsip digital sederhana.

#### **F. Penutup**

Monitoring dan evaluasi Standar Pendidikan menunjukkan bahwa STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah menjalankan proses pendidikan secara aktif, namun masih membutuhkan penguatan pada mutu dosen, inovasi pembelajaran MBKM, dan kerapian sistem dokumentasi akademik. Perbaikan pada area ini penting agar mutu pembelajaran tidak hanya terlaksana, tetapi juga terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Dengan tindak lanjut yang realistis dan bertahap, Standar Pendidikan dapat meningkat secara lebih kuat pada siklus mutu berikutnya.

## DOKUMENTASI



